











yang terbukti berbuat zina, secara keperdataan akan mengakibatkan atau akan menepatkan posisi anak tersebut sebagai anak diluar nikah, yang mana akan membawa kesulitan besar pada diri dan kehidupan selanjutnya bagi anak yang disangkal kelahirannya.

Dalam hal ini perlunya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat oleh penulis yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya yang pokoknya sebagai berikut, seorang suami dan istri telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama berumur 14 tahun, anak kedua berumur 11 tahun, dan anak yang ketiga berumur 9 tahun. Dalam usia rumah tangga 14 tahun, mereka telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya yang tertuang dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2522/AC/2013/PA.Sby, tanggal 14 Mei 2013. Selama dalam usia perkawinan mereka dikarunia 3 orang anak: 2 anak laki dan 1 anak perempuan.

Perceraian tersebut dikarenakan bahwa sang istri atau ibu nya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, saat itu telah diketahui langsung oleh suaminya bersama warga sekitar pada malam hari. Karena ulah istrinya telah selingkuh bersama laki-laki lain, si bapak atau suaminya mulai ragu dengan adanya ketiga anak-anaknya tersebut, padahal dalam usia perkawinan mereka bapak hanya sekali saja mengumpuli atau menggauli istrinya dan lahir anak pertamanya. Istrinya





















menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman yang sistematis. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam. Analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan metode menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya akan dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus sehingga bisa ditarik kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah difahami, maka penulis akan membuat sistematika pembahasan seperti berikut:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional dan metode penelitian.

*Bab kedua* merupakan tinjauan umum tentang pengingkaran anak menurut Hukum Islam, Tinjauan umum tentang pengingkaran anak terdiri

dari sub bab pengertian anak, pengertian pengingkaran anak, dan akibat dari pengingkaran anak yang telah diingkari.

*Bab ketiga* memuat deskripsi hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang penolakan gugatan pengingkaran anak yang meliputi: keberadaan wilayah Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi perkara No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang pengingkaran anak, dan putusan dan dasar hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menolak perkara gugatan pengingkaran anak.

*Bab keempat* memuat tentang analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang penolakan gugatan pengingkaran anak dengan analisis Hukum Islam pada penolakan gugatan pengingkaran anak No. 0792/Pdt.G/2014/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya

*Bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran bila dirasa perlu.